



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.0550/BNSP/III/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN LISENSI
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
 - b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 11 Maret 2020 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi kepada LSP Politeknik Negeri Medan;
 - c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK NEGERI MEDAN SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Negeri Medan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 43 (empat puluh tiga) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ukur (*Surveyor*); 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; 4). Skema Sertifikasi Klaster Pengelasan GMAW Tingkat I; 5). Skema Sertifikasi Klaster Pemeliharaan Mesin dan Peralatan; 6). Skema Sertifikasi Klaster Penggambaran 3D dengan Sistem CAD; 7). Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Frais Dasar; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Operator *Boiler* Kelas II; 9). Skema Sertifikasi Klaster Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana; 10). Skema Sertifikasi Klaster *Filling*; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Estimator Biaya Jalan; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Geoteknik; 14). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda *Quantity Surveyor*; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; 16). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan; 17). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung; 18). Skema Sertifikasi Klaster Pemasangan Instalasi Kontrol Otomasi Listrik Industri; 19). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Instrumentasi Tingkat 2; 20). Skema Sertifikasi Klaster Penginspeksian Instalasi Kontrol PLC dan SCADA; 21). Skema Sertifikasi Klaster Pemeliharaan Instalasi Kontrol PLC dan SCADA; 22). Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Instalasi Kontrol PLC dan SCADA; 23). Skema Sertifikasi Okupasi Perekayasa Radio Frekuensi (RF); 24). Skema Sertifikasi KKNi Level III Teknisi Akuntansi Pratama; 25). Skema Sertifikasi KKNi Level IV Teknisi Akuntansi Muda; 26). Skema Sertifikasi Okupasi *Customer Service* Bank Syariah; 27). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Elektronik Audio Video *Junior*; 28). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Yuniior Syariah; 29). Skema Sertifikasi Okupasi Eksekutif *Administrative Assistant*; 30). Skema Sertifikasi Okupasi *Teller* Bank Syariah; 31). Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Muda; 32). Skema Sertifikasi KKNi Level III Kewirausahaan Industri; 33). Skema Sertifikasi Okupasi *Junior Web Developer*; 34). Skema Sertifikasi Okupasi Pemrograman Muda; 35). Skema Sertifikasi Klaster *Certified Veneu Management Specialist*; 36). Skema Sertifikasi Klaster *Certified Logistic Specialist*; 37). Skema Sertifikasi Klaster *Certified Marekting Communication Specialist*; 38). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Administrasi Pergudangan; 39). Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Pemasar Operasional Penjualan; 40). Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian *Boiler*;

41). Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner – Foreman SMAW*; 42). Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner – Foreman GMAW* dan 43). Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner – Foreman TIG*, sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Perpanjangan lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Medan dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Politeknik Negeri Medan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Politeknik Negeri Medan tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Medan untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA



Kunjung Masehat, SH., MM

Lampiran : Keputusan Ketua BNSP
 Nomor : KEP.0550/BNSP/III/2020
 Tanggal : 12 Maret 2020
 Tentang : Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga
 Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri
 Medan

**RUANG LINGKUP LISENSI
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
 POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

1. Skema Sertifikasi Okupasi Juru Ukur (*Surveyor*)
 (Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Juru Ukur (*Surveyor*))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lokasi Kerja
2	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi dalam Proses Pengukuran
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pengukuran
4	M.711000.004.01	Mengoperasikan Peralatan Pengukuran
5	M.711000.005.01	Melakukan Pemetaan Situasi
6	M.711000.006.01	Melakukan Pengukuran <i>Stake Out</i>
7	M.711000.007.01	Mengevaluasi Hasil Pekerjaan Pengukuran
8	M.711000.008.01	Membuat Laporan Pengukuran

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung
 (Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2015 Tanggal 30 April 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.410100.001.02	Melaksanakan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Tempat Kerja
2	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.410100.003.02	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4	F.410100.004.02	Melaksanakan Pekerjaan Pondasi
5	F.410100.005.02	Melaksanakan Pekerjaan Struktur
6	F.410100.006.02	Melaksanakan Pekerjaan Arsitektur
7	F.410100.007.02	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

3. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan
 (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.421110.001.04	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2	F.421110.002.04	Menerapkan komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3	F.421110.003.04	Melaksanakan Pekerjaan <i>Drainase</i>
4	F.421110.004.04	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
5	F.421110.005.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir
6	F.421110.006.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal
7	F.421110.007.04	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Beton Semen
8	F.421110.008.04	Melaksanakan Pekerjaan Pelengkap Jalan

4. Skema Sertifikasi Klaster Pengelasan GMAW Tingkat I
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.105/MEN/V/2008 Tanggal 8 Mei 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Barang Dari Logam Bidang Industri Barang Logam Lainnya Dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Sub Bidang Pengelasan Non SMAW)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	JIP.SM01.001.01	Melakukan Komunikasi Timbal Balik
2	JIP.SM01.002.01	Mengidentifikasi Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
3	JIP.SM02.001.01	Mengukur dengan Alat Ukur Mekanik Dasar
4	JIP.SM02.002.01	Membaca Sketsa dan/atau Gambar Kerja Sederhana
5	JIP.SM02.003.01	Menggunakan Peralatan Tangan dan Mesin-mesin Ringan
6	JIP.SM02.004.01	Melaksanakan Pemotongan Secara Mekanik
7	JIP.SM02.005.01	Melaksanakan Pemotongan dengan Gas
8	JIP.GM02.001.01	Melaksanakan Rutinitas (Dasar) Pengelasan dengan Proses Las GMAW
9	JIP.GM02.002.01	Mengelas Pelat Posisi di Bawah Tangan (1F, 1G) dengan Proses Las GMAW

5. Skema Sertifikasi Klaster Pemeliharaan Mesin dan Peralatan
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 240/MEN/X/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam Mesin)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	LOG.OO01.002.01	Menerapkan Prinsip-prinsip Keselamatan & Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	LOG.OO18.001.01	Menggunakan Perkakas Tangan
3	LOG.OO02.005.01	Mengukur dengan Menggunakan Alat Ukur
4	LOG.OO09.002.00	Membaca Gambar Teknik
5	LOG.OO07.001.00	Melakukan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan

6. Skema Sertifikasi Klaster Penggambaran 3D dengan Sistem CAD
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 240/MEN/X/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam Mesin)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	LOG.00 09.002.00	Membaca Gambar Teknik
2	LOG.00 09.003.01	Mempersiapkan Gambar Teknik (Dasar)
3	LOG.00 02.010.01	Mengoperasikan Komputer
4	LOG.0009.009.01	Menggambar 2D dengan Sistem CAD
5	LOG.0009.011.01	Menerapkan Konsep Dasar Rancangan Teknik
6	LOG.0009.010.01	Membuat Model 3D dengan Sistem CAD

7. Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Frais Dasar
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 240/MEN/X/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Logam Mesin)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	LOG.0001.002.01	Menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan & Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja
2	LOG.0018.001.00	Menggunakan Perkakas Tangan
3	LOG.0002.005.01	Mengukur dengan Menggunakan Alat ukur
4	LOG.0009.002.00	Membaca Gambar Teknik
5	LOG.0007.007.00	Melakukan Pekerjaan dengan Mesin Frais

8. Skema Sertifikasi Okupasi Operator *Boiler* Kelas II
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 254/MEN/VI/2007 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang *Boiler* Sub Bidang Operasi *Boiler*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.OB01.001.01	Berkomunikasi di Tempat Kerja
2	IMG.OB02.001.01	Mengoperasikan Sistem Kelistrikan <i>Boiler</i> /Ketel Uap
3	IMG.OB02.002.01	Mengoperasikan Sistem Instrumentasi
4	IMG.OB02.003.01	Mengoperasikan Sistem Pengolahan Air Umpan <i>Boiler</i> /Ketel Uap
5	IMG.OB02.004.01	Mengoperasikan Sistem Penyedia Bahan Bakar
6	IMG.OB02.005.01	Mengoperasikan <i>Boiler</i> /Ketel Uap dan Alat-alat Perlengkapannya
7	IMG.OB03.001.01	Merawat Peralatan Unit <i>Boiler</i> /Ketel Uap

9. Skema Sertifikasi Klaster Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KTL.IR02.301.01	Merancang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah)
2	KTL.IK02.118.01	Memasang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Ibadah)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	KTL.IK02.101.01	Merakit dan Memasang Perlengkapan Hubung Bagi Penerangan Bangunan Sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah)
4	KTL.IK02.108.01	Memasang Sistem Pembumian

10. Skema Sertifikasi Klaster *Filling*

(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Lainnya Bidang Administrasi Profesional)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.821100.075.02	Menerapkan Prosedur K3 Perkantoran
2	N.821100.001.02	Menangani Penerimaan dan Pengiriman Dokumen/Surat
3	N.821100.002.02	Mengatur Penggandaan dan Pengumpulan Dokumen
4	N.821100.073.02	Mengelola Arsip
5	N.821100.074.02	Mengelola Peralatan Kantor
6	N.821100.056.02	Memelihara Data di Komputer
7	N.821100.033.01	Membaca dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

11. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Muda

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.42/MEN/III/2008 Tanggal 11 Maret 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KKK.00.01.001.01	Membantu Pemenuhan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya
2	KKK.00.01.002.01	Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja
3	KKK.00.02.001.01	Memberikan Kontribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3
4	KKK.00.02.002.01	Memberikan Kontribusi untuk Implementasi Proses Konsultasi K3
5	KKK.00.02.003.01	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko K3
6	KKK.00.02.004.01	Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Risiko K3
7	KKK.00.02.005.01	Memberikan Kontribusi dalam Pengendalian Bahaya K3
8	KKK.00.02.006.01	Memberikan Kontribusi Penerapan Prinsip Kesehatan Kerja untuk Mengendalikan Risiko K3
9	KKK.00.02.007.01	Membantu Penerapan Prinsip Higien Industri untuk Mengendalikan Risiko K3
10	KKK.00.03.001.01	Memberikan Kontribusi Terhadap Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

12. Skema Sertifikasi Okupasi Estimator Biaya Jalan

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa, Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Estimator Biaya Jalan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L) di Bidang Konstruksi
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Estimasi Biaya Jalan
4	M.711000.004.01	Melakukan Survei Lapangan
5	M.711000.005.01	Menghitung Volume Pekerjaan Sesuai Gambar Rencana
6	M.711000.006.01	Melakukan Perhitungan Estimasi Biaya
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Estimasi Biaya

13. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Geoteknik

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.181/MEN/V/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan Untuk Jabatan Kerja Teknisi Geoteknik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	KON.SG10.201.01	Menerapkan Ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Kerja dan Mutu
2	KON.SG20.201.01	Melakukan Identifikasi dan Interpretasi Spesifikasi Pekerjaan, Peta Lokasi Daerah Penyelidikan dan Risalah Penjelasan Pekerjaan
3	KON.SG20.202.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
4	KON.SG20.203.01	Melakukan Penyelidikan di Lapangan
5	KON.SG20.204.01	Melakukan Pengambilan Contoh Tanah/Batuan di Lapangan untuk Pengujian di Laboratorium
6	KON.SG20.205.01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

14. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda *Quantity Surveyor*

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MEN/I/2011 Tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi untuk Jabatan Kerja *Quantity Surveyor*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SPL.QS01.001.00	Melaksanakan Perundang - undangan dan / atau Ketentuan Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kesehatan dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi <i>Quantity Surveyor</i>
2	SPL.QS02.004.00	Menghitung <i>Bills of Quantities</i> (BQ) Berdasarkan SMM (<i>Standard Method of Measurement</i>)
3	SPL.QS02.007.00	Mengerjakan Penilaian Progres Pekerjaan Secara Berkala (<i>Interim Valuation</i>)
4	SPL.QS02.008.00	Menghitung Perubahan Pekerjaan (Pekerjaan Tambah-Kurang)
5	SPL.QS02.009.00	Mengerjakan Laporan Keuangan Secara Berkala (<i>Cost Report</i>)
6	SPL.QS02.009.00	Mengerjakan Perhitungan Akhir (<i>Final Account</i>)
7	SPL.QS03.001.00	Memroses Analisis Biaya Konstruksi / <i>Feedback Cost Data</i> (<i>Cost Analysis</i>)

15. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 Tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S. 941200.009.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S. 941200.010.01	Melakukan Komunikasi kepada Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
3	S. 941200.011.01	Mengidentifikasi Potensi Bahaya
4	S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5	S. 941200.013.01	Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi
6	S. 941200.014.01	Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
7	S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8	S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Tidak Aman
9	S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
10	S. 941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

16. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya Jabatan Kerja Manajer Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan/Jembatan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.421110.001.02	Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etika Profesi
2	F.421110.002.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Konstruksi
3	F.421110.003.02	Menerapkan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pengaturan Lalu Lintas
4	F.421110.004.02	Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan Pekerjaan
5	F.421110.005.02	Mengendalikan Peralatan dan Logistik
6	F.421110.006.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
7	F.421110.007.02	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan
8	F.421110.008.02	Mengelola Administrasi dan Keuangan Pekerjaan Jalan/Jembatan

17. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.410100.001.02	Menerapkan Peraturan Perundang - undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	F.410100.002.02	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.410100.003.02	Menyusun Rencana Pelaksanaan
4	F.410100.004.02	Melakukan Pekerjaan Persiapan
5	F.410100.005.02	Mengelola Pekerjaan Pelaksanaan
6	F.410100.006.02	Melakukan Pekerjaan Akhir

18. Skema Sertifikasi Kluster Pemasangan Instalasi Kontrol Otomasi Listrik Industri

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.44/MEN/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Elektronika Bidang Industri Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Produk Alat-Alat Listrik Rumah Tangga; Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.119/MEN/IV/2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (*Supporting*) Bidang Instrumentasi Sub Bidang Perawatan Peralatan Instrumentasi dan Sub Bidang Kalibrasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IJE.UM01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	KTL.IK02.229.01	Memasang Instalasi PLC
3	KTL.IK02.230.02	Memasang Instalasi SCADA
4	KTL.IK02.231.01	Memasang Instalasi PLC dan SCADA
5	KTL.IK02.232.01	Memasang Instalasi PLC dan DCS
6	KTL.IK01.233.01	Memasang Instalasi DC Power
7	KTL.IK02.234.01	Memasang Instalasi Otomasi Listrik Industri
8	KTL.IK02.235.01	Memasang Instalasi Otomasi Listrik Industri Khusus
9	KTL.IK02.236.01	Memasang Instalasi Otomasi Listrik Rumah Sakit
10	IMG.IN03.001.01	Mengoperasikan Komputer
11	IMG.IN03.002.01	Membuat Laporan dan Evaluasi

19. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Instrumentasi Tingkat 2

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.44/MEN/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Elektronika Bidang Industri Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Produk Alat-Alat Listrik Rumah Tangga; Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.119/MEN/IV/2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (*Supporting*) Bidang Instrumentasi Sub Bidang Perawatan Peralatan Instrumentasi dan Sub Bidang Kalibrasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.IN01.001.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
2	IMG.IN01.002.01	Membaca Instrumen <i>Drawing</i>
3	IMG.IN01.003.01	Menerapkan K3LL di Lingkungan Kerja
4	IMG.IN02.001.01	Menggunakan Alat Bantu

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	IMG.IN02.002.01	Memasang Alat Ukur
6	IMG.IN02.003.01	Mengoperasikan Alat Ukur
7	IMG.IN02.004.01	Merawat Peralatan Instrumentasi
8	IMG.IN02.005.01	Melakukan Kalibrasi Alat Ukur
9	IMG.IN02.006.01	Melakukan Kalibrasi Sensor / <i>Transduce</i>
10	IMG.IN02.007.01	Melakukan Kalibrasi <i>Transmitter</i>
11	IMG.IN02.008.01	Melakukan Kalibrasi <i>Input Output Controller</i>
12	IMG.IN02.009.01	Melakukan Kalibrasi <i>Control Valve</i>
13	IMG.IN02.010.01	Membuat Instrumen <i>Drawing</i>
14	IMG.IN02.011.01	Menganalisa <i>Trouble</i> pada Peralatan Instrumen Lapangan (<i>Field Device</i>)
15	IMG.IN02.012.01	Mengatasi <i>Trouble</i> pada Peralatan Instrumen Lapangan (<i>Field Device</i>)
16	IMG.IN03.001.01	Mengoperasikan Komputer
17	IMG.IN03.002.01	Membuat Laporan dan Evaluasi

20. Skema Sertifikasi Klaster Penginspeksian Instalasi Kontrol PLC dan SCADA
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.44/MEN/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Elektronika Bidang Industri Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Produk Alat-Alat Listrik Rumah Tangga; Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.119/MEN/IV/2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (*Supporting*) Bidang Instrumentasi Sub Bidang Perawatan Peralatan Instrumentasi dan Sub Bidang Kalibrasi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IJE.UM01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	IJE.UM01.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3	IJE.UM01.003.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4	IJE.UM01.004.01	Mempersiapkan Peralatan dan Material
5	IJE.UM01.005.01	Memelihara Lingkungan Kerja
6	IJE.UM01.007.01	Menggunakan Alat Tangan untuk Kelistrikan
7	IJE.UM01.008.01	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Uji
8	IJE.UM01.010.01	Memperiapkan dan Menginterpretasikan Gambar Teknik
9	KTL.II02.229.01	Menginspeksi Instalasi PLC
10	KTL.II02.230.01	Menginspeksi Instalasi SCADA
11	KTL.II02.231.01	Menginspeksi Instalasi PLC dan SCADA
12	IMG.IN03.001.01	Mengoperasikan Komputer
13	IMG.IN03.002.01	Membuat Laporan dan Evaluasi

21. Skema Sertifikasi Klaster Pemeliharaan Instalasi Kontrol PLC dan SCADA
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.44/MEN/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Elektronika Bidang Industri Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Produk Alat-Alat Listrik Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IJE.UM01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	IJE.UM01.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3	IJE.UM01.003.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4	IJE.UM01.004.01	Mempersiapkan Perlatan dan Material
5	IJE.UM01.005.01	Memelihara Lingkungan Kerja
6	IJE.UM01.007.01	Menggunakan Alat Tangan untuk Kelistrikan
7	IJE.UM01.008.01	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Uji
8	IJE.UM01.010.01	Memepersiapkan dan Menginterpretasikan Gamabar Teknik
9	KTL.IH02.217.01	Memelihara dan Memperbaiki <i>Programable Logic Control (PLC)</i>
10	KTL.IH02.218.01	Memelihara dan Memperbaiki Sistem SCADA
11	KTL.IH02.219.01	Memelihara dan Memperbaiki DCS
12	KTL.IH02.220.01	Memelihara dan Memperbaiki PLC dan DCS
13	KTL.IH02.221.01	Memelihara dan Memperbaiki PLC dan SCADA

22. Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Instalasi Kontrol PLC dan SCADA (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.44/MEN/III/2011 Tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Elektronika Bidang Industri Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Produk Alat-Alat Listrik Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.170/MEN/IV/2007 Tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IJE.UM01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	IJE.UM01.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3	IJE.UM01.003.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4	IJE.UM01.004.01	Mempersiapkan Perlatan dan Material
5	IJE.UM01.005.01	Memelihara Lingkungan Kerja
6	IJE.UM01.007.01	Menggunakan Alat Tangan untuk Kelistrikan
7	IJE.UM01.008.01	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Uji
8	IJE.UM01.010.01	Memepersiapkan dan Menginterpretasikan Gamabar Teknik
9	KTL.I002.214.01	Mengoperasikan <i>Programable Logic Control (PLC)</i>
10	KTL.I002.215.01	Mengoperasikan Sistem SCADA
11	KTL.I002.217.01	Mengoperasikan PLC dan DCS
12	KTL.I002.218.01	Mengoperasikan PLC dan SCADA
13	KTL.I002.119.01	Mengoperasikan Catu Daya Arus Searah (<i>DC Power</i>)

23. Skema Sertifikasi Okupasi Perakayasa Radio Frekuensi (RF) (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.114/MEN/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Perencanaan dan Perencanaan Jaringan Seluler)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	TIKTS01.002.01	Melakukan Komunikasi yang Baik di Tempat Kerja (<i>Communication Capability</i>)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	TIK.TS01.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Secara Tim (<i>Teamwork</i>)
3	TIK.TS02.001.01	Mengukur dengan Alat Ukur <i>Oscilloscope</i>
4	TIK.TS02.004.01	Mengukur dengan Alat Ukur <i>Spectrum Analyzer</i>
5	J.612000.010.01	Melakukan Desain <i>Link Budget</i> di Jaringan Akses Radio
6	J.612000.011.01	Melakukan Perencanaan <i>Coverage</i> di Jaringan Akses Radio
7	J.612000.013.01	Melakukan Perencanaan Radio Frekuensi di Jaringan Akses Radio

24. Skema Sertifikasi KKNi Level III Teknisi Akuntansi Pratama

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja
2	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik-praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
3	M.692000.007.02	Memproses <i>Entry</i> Jurnal
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
6	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka
7	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
8	M.692000.009.02	Mengelola Kartu Piutang
9	M.692000.010.02	Mengelola Kartu Utang
10	M.692000.011.02	Mengelola Kartu Persediaan

25. Skema Sertifikasi KKNi Level IV Teknisi Akuntansi Muda

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.005.02	Memproses Dokumen Dana Kas Kecil
2	M.692000.006.02	Memproses Dokumen Dana Kas di Bank

26. Skema Sertifikasi Okupasi *Customer Service* Bank Syariah

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2013 Tanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.641266.004.01	Memberikan Informasi Produk dan Jasa Bank
2	K.641266.005.01	Menangani Keluhan Nasabah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	K.641266.006.01	Membuka Rekening
4	K.641266.007.01	Memelihara Rekening Nasabah

27. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Elektronik Audio Video *Junior*

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.153/MEN/VIII/2010 Tanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Industri Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IJE.PM01.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	IJE.PM01.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3	IJE.PM01.003.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
4	IJE.PM01.004.01	Memperiapkan Peralatan dan Material
5	IJE.PM01.005.01	Memelihara Lingkungan Kerja
6	IJE.PM01.007.01	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Uji
7	IJE.PM01.008.01	Mengidentifikasi dan Menggunakan Komponen Dasar Elektrik dan Elektronika
8	IJE.PM01.009.01	Mempersiapkan dan Menginterpretasikan Gambar Teknik
9	IJE.PM01.010.01	Melacak Kerusakan Pada Produk Elektronika
10	IJE.PM02.001.01	Memperbaiki Perangkat <i>Audio Video</i>
11	IJE.PM02.002.01	Menera Perangkat <i>Audio Video</i>
12	IJE.PM01.006.01	Membuat Laporan Pekerjaan

28. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Yuniior Syariah

(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional dalam Bekerja
2	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- praktik Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
3	M.692000.007.02	Memproses <i>Entry</i> Jurnal
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
6	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/ <i>Spreadsheet</i>
7	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
8	M.692000.026.01	Mengelola Dokumen Transaksi Murabahah Entitas Bisnis Syariah
9	M.692000.027.01	Mengelola Dokumen Transaksi Mudharabah Entitas Bisnis Syariah
10	M.692000.028.01	Mengelola Dokumen Transaksi Sumber Dana Wadi'ah

29. Skema Sertifikasi Okupasi Eksekutif Administrative Assistant

(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition* (MICE))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.025.1	Memilih Tempat dan Lokasi Kegiatan
2	N.82MIC00.058.2	Menangani Perijinan Kegiatan
3	N.82MIC00.060.2	Menangani Keramaian
4	N.82MIC00.076.1	Memberikan Layanan Kepada Pelanggan
5	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6	N.82MIC00.079.2	Mengelola Manajemen Acara

30. Skema Sertifikasi Okupasi *Teller* Bank Syariah
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2013 Tanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Pensiun Golongan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Sub Kelompok *Funding and Services*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.641266.001.01	Melakukan Proses Awal Hari
2	K.641266.002.01	Melakukan Transaksi dengan Nasabah
3	K.641266.003.01	Melakukan Proses Akhir Hari

31. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Muda
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.002.2	Menggunakan Sistem Operasi
2	J.63OPR00.003.2	Menggunakan Peralatan Peripherals
3	J.63OPR00.004.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
4	J.63OPR00.005.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (<i>Spreadsheet</i>) Tingkat Dasar
5	J.63OPR00.006.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar
6	J.63OPR00.016.2	Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna

32. Skema Sertifikasi KKN Level III Kewirausahaan Industri
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tanggal 11 Februari 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.741000.003.01	Menghitung Biaya Investasi
2	M.741000.007.01	Menentukan Jumlah dan Keahlian Tenaga Kerja yang Dibutuhkan
3	M.741000.008.01	Melakukan Pengurusan Perijinan Usaha Industri kepada Instansi yang Berwenang

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.741000.014.01	Membuat Jadwal Kerja Personil Bagian Produksi
5	M.741000.020.01	Melakukan Kegiatan Pergudangan Bahan Baku, Bahan Pembantu, Produk Antara dan Produk Akhir
6	M.741000.027.01	Melakukan Pembukuan Keuangan untuk Setiap Transaksi

33. Skema Sertifikasi Okupasi *Junior Web Developer*
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 282 Tahun 2016 Tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.004.02	Menggunakan Struktur Data
2	J.620100.005.01	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
3	J.620100.011.01	Melakukan Instalasi <i>Software Tools</i> Pemrograman
4	J.620100.016.01	Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai <i>Guidelines</i> dan <i>Best Practices</i>
5	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
6	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
7	J.620100.023.02	Membuat Dokumen Kode Program
8	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>

34. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrograman Muda
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 282 Tahun 2016 Tanggal 8 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman; Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 458 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang *Mobile Computing*; Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2015 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.115/MEN/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi Sub Bidang Jasa Multimedia)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.612000.001.01	Menunjukkan <i>Platform Operating System</i> dan Bahasa Pemrograman di dalam Perangkat Lunak
2	J.612000.007.01	Merancang <i>Mobile Interface</i>
3	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
4	J.620100.007.01	Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan Antar Entitas
5	J.620100.011.01	Melakukan Instalasi <i>Software Tools</i> Pemrograman
6	J.620100.012.01	Melakukan Pengaturan <i>Software Tools</i> Pemrograman
7	J.620100.014.01	Menerapkan Metode dan Praktik Penggunaan Kembali (<i>Reusable</i>) Subrutin-subrutin

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	J.620100.015.01	Menyusun Fungsi, <i>File</i> atau Sumber Daya Pemrograman yang Lain dalam Organisasi yang Rapi
9	J.620100.018.02	Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek
10	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
11	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
12	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
13	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
14	J.620100.026.01	Menerapkan <i>Source Code Versioning</i>
15	J.620100.034.02	Melaksanakan Pengujian Integrasi Program
16	J.620100.039.02	Memberikan Petunjuk Teknis kepada Pelanggan
17	J.620100.040.01	Membuat Paket Instalasi Perangkat Lunak
18	J.620100.046.01	Mengimplementasikan Fitur <i>Logging</i> Aplikasi
19	J.62090.011	Menerapkan Standar-standar Keamanan Informasi yang Berlaku
20	TIK.MM02.029.0	Merancang dan Membuat <i>Interface</i> Multimedia

35. Skema Sertifikasi Klaster *Certified Venue Management Specialist* (Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition* (MICE))

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.821100.005.01	Menyiapkan Dokumen Bisnis
2	N.821100.006.01	Membuat Laporan Tertulis
3	N.821100.008.01	Membuat Notulen Rapat
4	N.821100.009.02	Membuat Materi Presentasi
5	N.821100.016.01	Melaksanakan Manajemen Administrasi Organisasi
6	N.821100.017.01	Monitoring Kinerja Administrasi Organisasi
7	N.821100.019.01	Mengelola Administrasi Proyek
8	N.821100.021.01	Mengelola Tim dan Staf
9	N.821100.023.01	Membina Hubungan Pemangku Kepentingan
10	N.821100.024.01	Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi
11	N.821100.027.01	Mewakili Organisasi
12	N.821100.040.01	Melakukan Presentasi dalam Bahasa Inggris
13	N.821100.044.02	Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/Pelanggan
14	N.821100.046.02	Mengelola Layanan Pelanggan Berkualitas
15	N.821100.047.01	Menangani Konflik
16	N.821100.048.01	Memproses Keluhan Pelanggan
17	N.821100.051.01	Menerapkan Etika Profesi
18	N.821100.052.01	Mengembangkan Kerjasama Tim dan Individu
19	N.821100.075.02	Menerapkan Prosedur K3 Perkantoran
20	N.821100.038.01	Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Atas
21	N.821100.043.01	Menulis Surat Bisnis dalam Bahasa Inggris
22	N.821100.045.02	Memberikan Layanan kepada Pelanggan
23	N.821100.049.02	Memenuhi Kebutuhan Pelanggan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
24	N.821100.050.01	Melaksanakan Aktifitas Protokoler
25	N.821100.062.01	Mengembangkan Data Informasi di Komputer (<i>Database</i>)
26	N.821100.069.01	Menyusun <i>Cash Flow</i>
27	N.821100.071.01	Mempersiapkan Penyusunan Laporan Keuangan
28	N.821100.072.01	Mempersiapkan Penyusunan Laporan Pajak
29	N.821100.076.02	Meminimalisir Pencurian

36. Skema Sertifikasi Klaster *Certified Logistic Specialist*

(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.075.2	Mengawasi <i>Loading dan Unloading</i>
2	N.82MIC00.057.2	Melakukan Negosiasi dengan <i>Vendor</i>
3	N.82MIC00.055.2	Mengelola Proyek Kegiatan
4	N.82MIC00.076.1	Memberi Layanan kepada Pelanggan
5	N.82MIC00.092.1	Membangun dan Memelihara Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja

37. Skema Sertifikasi Klaster *Certified Marketing Communication Specialist*

(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor, Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang *Meeting Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.82MIC00.021.01	Mengembangkan Strategi Pemasaran
2	N.82MIC00.022.01	Mengembangkan dan Menerapkan Strategi Komunikasi pada Kegiatan Pameran
3	N.82MIC00.040.01	Mendapatkan dan Mengelola Kegiatan <i>Sponsorship</i>
4	N.82MIC00.008.01	Mengembangkan Konsep Pameran
5	N.82MIC00.036.01	Mengembangkan dan Mengelola Strategi Kehumasan

38. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Administrasi Pergudangan

(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Administrasi kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Lainnya Bidang Administrasi Profesional dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Logistik Industri Agro)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.821100.075.02	Menerapkan Prosedur K3 Perkantoran
2	N.821100.030.02	Melakukan Komunikasi Lisan dengan Kolega/Pelanggan
3	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan
4	H.522900.014.01	Menerapkan Sistem Operasional Pergudangan

39. Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Pemasar Operasional Penjualan
(Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan
2	M.702090.002.01	Melaksanakan Komunikasi Efektif
3	M.702090.003.01	Melaksanakan Penulisan Bisnis (<i>Business Writing</i>)
4	M.702090.004.01	Melakukan Pendekatan Kepada Calon Pelanggan Potensial
5	M.702090.005.01	Melaksanakan Keterampilan Penjualan
6	M.702090.006.01	Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan

40. Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian *Boiler*
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Bidang Operasi *Boiler*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.251200.001.02	Menyiapkan Operasi <i>Boiler</i>
2	C.251200.002.02	Mengoperasikan <i>Boiler</i>
3	C.251200.003.02	Mengawasi Operasi <i>Boiler</i>
4	C.251200.004.02	Melakukan Pengawasan Kegiatan Operasional <i>Boiler</i>
5	C.251200.005.02	Menanggulangi Gangguan Operasi <i>Boiler</i>
6	C.251200.006.02	Melakukan Evaluasi Operasi <i>Boiler</i>

41. Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner - Foreman SMAW*
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.1	Melakukan Peran Serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.24LAS01.021.1	Memimpin Tim Kerja Kecil
4	C.24LAS01.026.1	Memperbaiki Hasil Pengelasan
5	C.24LAS01.022.1	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification (WPS)</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	C.24LAS01.027.1	Mendemonstrasikan Praktek Pengelasan kepada Kelompok <i>Welder</i> (Juru Las)/ <i>Level</i> di Bawahnya
7	C.24LAS01.028.1	Membuat Sambungan Las <i>Fillet</i> Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
8	C.24LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
9	C.24LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

42. Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner – Foreman* GMAW
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.1	Melakukan Peran Serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.24LAS01.021.1	Memimpin Tim Kerja Kecil
4	C.24LAS01.026.1	Memperbaiki Hasil Pengelasan
5	C.24LAS01.022.1	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)
6	C.24LAS01.027.1	Mendemonstrasikan Praktek Pengelasan kepada Kelompok <i>Welder</i> (Juru Las)/ <i>Level</i> di Bawahnya
7	C.24LAS01.028.1	Membuat Sambungan Las <i>Fillet</i> Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
8	C.24LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
9	C.24LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

43. Skema Sertifikasi Okupasi *Welding Practitioner – Foreman* TIG
(Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2	C.24LAS01.002.1	Melakukan Peran Serta (<i>Contribute</i>) pada Sistem Mutu
3	C.24LAS01.021.1	Memimpin Tim Kerja Kecil
4	C.24LAS01.026.1	Memperbaiki Hasil Pengelasan
5	C.24LAS01.022.1	Mengidentifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	C.24LAS01.027.1	Mendemonstrasikan Praktek Pengelasan Kepada Kelompok <i>Welder</i> (Juru Las)/ <i>Level</i> di Bawahnya
7	C.24LAS01.028.1	Membuat Sambungan Las <i>Fillet</i> Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
8	C.24LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
9	C.24LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (<i>Groove</i>) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,



Kuntoro Masehat, SH, MM